

**AKIBAT HUKUM DEBITUR TERHADAP PENGESAHAN OVER KREDIT  
MOTOR TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LEASING  
NON SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : HILMAN ALFIANSAH  
NIM : 20416274201127  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG  
2023**

## **LEMBAR PENGESAHAN NON SKRIPSI**


Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

### **AKIBAT HUKUM DEBITUR TERHADAP PENGESAHAN OVER KREDIT MOTOR TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LEASING**

Yang disusun oleh Hilman Alfiansah (20416274201127), telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H  
NIDN. 0417088203

Pembimbing II



Muhammad Abas S.H.,M.H  
NIDN.0422048002

Mengetahui

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M.Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H  
NIDN.0408059201

## **LEMBAR PENGESAHAN UJIAN NON SKRIPSI**

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

### **AKIBAT HUKUM DEBITUR TERHADAP PENGESAHAN OVER KREDIT MOTOR TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LEASING**

Telah dipertahankan di hadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 30 Mei 2024 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

1. Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H
2. Adyan Lubis, S.H.,M.H
3. Muhamad Abas S.H.,M.H



Disahkan oleh Program Studi Ilmu  
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr.M.Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H  
NIDN. 0408059201

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : HILMAN ALFIANSAH

NIM : 20416274201127

No.HP : 082123621839

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM DEBITUR TERHADAP PENGESAHAN OVER KREDIT MOTOR TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LEASING”** Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 10 Juli 2024



Hilman Alfiansah

NIM. 20416274201127

## LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN NON SKRIPSI

Nama : Hilman Alfiansah  
NIM : 20416274201050  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Non Skripsi :

### AKIBAT HUKUM DEBITUR TERHADAP PENGESAHAN OVER KREDIT MOTOR TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LEASING

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta  
diperkenankan untuk diperbanyak


Tim Penguji

1. Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H
2. Adyan Lubis S.H.,M.H
3. Muhamad Abas S.H.,M.H



Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H  
NIDN. 0417088203

Dosen Pembimbing II



Muhamad Abas S.H.,M.H  
NIDN.0422048002

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar S.H., M.H  
NIDN. 0417088203

Dosen Pembimbing II



Muhamad Abas S.H., M.H  
NIDN.0422048002



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah **"AKIBAT HUKUM DEBITUR TERHADAP PENGESAHAN OVER KREDIT MOTOR TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LEASING "**, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Dedi Mulyadi,SE.,MM. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Muhammad Gary Gagarin Akbar,S.H.,M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Dr.Yuniar Rahmatiar,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Muhamad Abas,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
6. Orang Tua Penulis yang tercinta beserta keluarga besar, yang selalu mendukung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini;
7. Teman-teman, Terutama Dini, Azmi, dan Lili yang selalu membantu, memberikan perhatian dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 10 Juli 2024

Penulis